

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya dikeluarkannya ketentuan mengenai hak cipta di Indonesia adalah untuk melindungi hak-hak para pencipta, serta memberikan jaminan terhadap kepastian hak yang dimaksudkan.

Dengan demikian jaminan yang diharapkan untuk menumbuhkan iklim yang sehat bagi usaha penciptaan serta mendorong tumbuhnya suasana kreatifitas pencipta, yang pada gilirannya dapat menopang kegiatan pembangunan, terutama sektor perekonomian.

Namun demikian, persoalan perlindungan hak cipta di Indonesia masih saja tetap sebagai masalah yang belum terpecahkan, meskipun peraturan yang mengatur tentang hak itu terbukti terus saja mengalami pembaharuan.

Sejak awal disahkannya Undang-undang nomor 6 tahun 1982, ternyata Undang-undang ini dinilai belum dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya terutama dalam memberikan perlindungan terhadap si pemilik/pemegang hak cipta. Terhadap hal ini kalangan hukum menyebutnya sebagai peraturan hukum yang "mandul," dalam artian tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Menurut penulis pernyataan demikian muncul sebagai akibat tidak seimbangnya antara sanksi yang diberikan kepada pelanggar dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran tersebut bagi kepada negara ataupun mereka yang memiliki hak secara hukum.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah-langkah perbaikan diantaranya adalah dengan dibentuknya TIM KEPPRES 34 berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 34 tahun 1986, yang bertugas untuk menyempurnakan perangkat perundang-undangan terhadap perlindungan hak milik intelektual. Salah satu hasilnya adalah diundangkannya UU No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang disosialisasikan pada tanggal 19 September 1987 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1987.

Perubahan mendasar yang terjadi atas peraturan hak cipta, seperti perubahan delik aduan ( menurut UU No. 6 tahun 1982 ) menjadi delik biasa ( menurut UU No. 7 tahun 1987 Jo. UU No. 12 tahun 1997 ), kemudian dalam hal hukuman yang dijatuhkan baik hukuman denda maupun hukuman penjara diperberat lagi dengan memaksimumkan hukuman denda sebesar Rp. 100.000.000,- dan hukuman penjara maksimum 7 (tujuh ) tahun penjara (menurut UU No. 7 tahun 1987 Jo. UU No. 12 tahun 1997 ) dari Rp. 5.000.000,- dan hukuman penjara maksimum 3 tahun penjara (menurut UU No. 6 tahun 1982 ).

Disamping kedua hal yang mendasar diatas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah, hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana hak cipta dapat menjatuhkan hukuman secara kumulatif yakni dengan menjatuhkan sekaligus kedua hukuman tersebut diatas ( menurut UU No. 12 tahun 1997 ). Ancaman hukuman yang